

BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dimana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) atau dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Perkembangan lalu-lintas hukum yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat semakin menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Di dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seorang bersedia mempercayakan (*vertrouwens persoon*) notaris untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan isi akta yang diperjanjikan oleh para pihak yang dibuat dihadapannya, pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh

undang-undang juga oleh notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya didalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*)¹.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditegaskan :

- 
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
 2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopian dari asli surat-surat di bawah tangan berupasalinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.

¹Sjaifurraçman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm 251

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat :²

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

1. Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
- b) Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“**Undang-undang Perkawinan**”): Kecakapan bagi

²R Subekti, R Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya paramita, hlm. 475.

pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
4. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu;
 - c. Obyek / hal yang tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³

Ada dua jenis akta yaitu :

1. Akta otentik adalah “suatu akta yang dibuat yang bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum

³Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga kenotariatan Indonesia prespektif hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Pres, hlm 18

yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”(pasal 1868 KUHPerdara).

2. Akta dibawah tangan adalah “suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum”⁴.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan sebuah akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari akta otentik yaitu :

1. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
2. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Dibuat ditempat akta itu dibuat.

Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini,⁵ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta notaris dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu :

- a. Akta *Partij* (Akta Para Penghadap), yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, yang berisi uraian atau keterangan , pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan pejabat umum.⁶
- b. Akta *Relaas* (Akta Pejabat), yaitu adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan

⁴Racmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 87

⁵Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁶Abdul Ghufur Anshori, *Op. Cit.* hlm.22

apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. *Inisiatif acte Relas* berasal dari pejabat yang bersangkutan dan tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta.⁷

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu⁸:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendigebewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
2. Kekuatan pembuktian formil (*formelebewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris;
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.


Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatannya yang lengkap.

⁷*Ibid.* hlm.22

⁸Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, hlm. 26-27

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.⁹

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari¹⁰

- 
- a. Bukti tulisan
 - b. Bukti dengan saksi-saksi
 - c. Persangkaan-persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah.

Bukti lengkap adalah bukti yang secara lahiriah, formil, dan materiil dapat dibuktikan lewat akta itu sendiri. Hakim harus mempercayai isi dari akta tersebut adalah benar adanya, dengan demikian hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdata yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

¹⁰ Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg.S.1867 nomor 29, pasal 1867-1894 BW. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan tanggal 10 April 1957, nomor 213 K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. M.Ali Boediato, loc cit., hlm 157

alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. surat biasa
2. akta otentik;
3. dan akta dibawah tangan¹¹.

Sedangkan dalam Hukum Pidana terutama dalam KUHAP alat bukti tulisan atau surat diatur sebagai alat bukti, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipakai ketika terjadi suatu proses peradilan pidana atau ada sesuatu hal yang dikaitkan dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut, maka membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

¹¹Teguh Samudra,2004, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Alumi, Bandung, hlm.14

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Akta Notaris dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak yang dapat berguna sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.

Pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dikemudian hari, Notaris dapat saja dipanggil oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya. Ada beberapa notaris yang pada kemudian hari di panggil oleh penyidik Polri, terkait dengan akta yang dibuatnya, hal ini bukan terkait pada isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak yang menghadap kepada notaris, namun permasalahan itu timbul terkait dengan awal akta dan penutup akta, karena pada awal dan penutup akta, itulah terletak tanggung jawab notaris, dapat berupa kesalahan identitas penghadap, misalnya penghadap memberikan identitasnya kepada notaris, namun setelah akta dibuat dan perjanjian dilaksanakan, ada pihak lain yang menggugat notaris dengan

adanya identitas palsu yang diberikan penghadap, baik itu berupa identitas subjek maupun objek dari perjanjian.

Perkara pidana akta notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal, terutama mengenai :

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
2. Pihak (siapa) yang menghadap;
3. Tanda-tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
6. Minuta akta tidak ditanda-tangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Apabila timbul permasalahan dikemudian hari dari akta yang dibuat oleh Notaris maka hal yang dapat dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan, dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris, untuk itu sangat diperlukan penyelidikan dan pembuktian terhadap akta tersebut. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat harus dilakukan oleh petugas penyidik dan penyidik yakni Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur-unsur lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.¹²

Berkaitan dengan keberadaan, kedudukan dan fungsi akta Notaris adalah berhubungan secara langsung dengan hukum pembuktian. Kekuatan pembuktian

¹²Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain, sehingga alat bukti surat berupa akta notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dikesampingkan oleh hakim di pengadilan. Dalam hukum acara perdata akta Notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti bersifat formil, yang artinya bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekat pada akta itu sendiri, sehingga alat pembuktian yang lain tidak diperlukan lagi.

Dalam acara pidana, meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR (*Heit Inlander Reglement*), maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dengan adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta otentik dapat dijadikan pembuktian yang sempurna, dan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik, maka dengan demikian dapat diketahui bagaimana pentingnya akta otentik dalam hal ini akta yang dibuat oleh notaris sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, karena pada dasarnya akta yang dibuat oleh notaris merupakan kehendak dari para penghadap terhadap isi akta yang dibuatnya, dan notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala dan penutup akta saja, namun pada kenyataannya ada juga pihak lain yang menjadikan akta notaris sebagai alat bukti, secara keseluruhan termasuk dengan isi akta, banyak para pihak yang mengajukan gugatan terhadap isi akta yang

dibuat oleh notaris, dapat mempengaruhi ke otentikan akta yang dibuatnya tersebut.

Dalam hal ini notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya apabila ada perkara perdata yang dapat di proses melalui peradilan perdata, notaris diperiksa dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya membuat akta otentik, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang melibatkan notaris, hal ini berkaitan dengan lapangan hukum perdata, yang terkait dengan harta kekayaan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata?
2. Bagaimanakah arti penting akta otentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata.

2. Untuk mengetahui proses peradilan terhadap pembuktian akta otentik sebagai alat bukti dalam sengketa perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literature kepustakaan tentang hukum jaminan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan Hukum Acara Perdata;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;
- c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Terhadap keaslian penelitian ini, ada beberapa penulis yang pernah melakukan penelitian berbeda, seperti yang ditulis oleh :

1. Agustining, tahun 2009, menulis di Universitas Sumatera Utara. Judul Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana. Permasalahan Faktor apakah yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana dan Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat

umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.

2. Yusnani, tahun 2007, menulis di Universitas Sumatera Utara. Judul Analisis hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu (studi khusus di Medan). Permasalahan Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu dan Bagaimana sanksi yang diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan bagaimana akibat hukumnya terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu.
3. Laurensius Arliman Simbolon, tahun 2014, menulis di Universitas Andalas. Judul Pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum oleh hakim terkait akta yang dibuatnya sebagai notaris pasca perubahan undang-undang jabatan notaris dengan rumusan masalah yaitu dasar munculnya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuatnya oleh hakim pasca perubahan undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014. Terhadap tesis ini juga terdapat perbedaan mendasar dengan tesis yang dibuat oleh penulis, tesis Laurensius menitik beratkan kepada pemanggilan Notaris dalam proses penegakan hukum oleh hakim terkait akta yang dibuatnya sebagai notaris.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹³

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembuktian

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan. Dalam Pasal 1865 telah dijelaskan bahwa barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

¹⁴ <https://merisaicha23.wordpress.com/2014/05/teori-pembuktian-dan-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/> diakses pada tanggal 10 November 2015, pukul. 10.00

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok :¹⁵

1) Teori tentang penilaian pembuktian

Dalam penilaian pembuktian, hakim dapat bertindak bebas (Pasal 1782 HIR, 309 Rbg, 1908 BW) atau diikat oleh Undang-Undang (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Dalam teori ini terdapat 3(tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang, yaitu :¹⁶

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.

b) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).

c) Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada Hakim. (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

2) Teori tentang beban pembuktian

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain :¹⁷

- a) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)

Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang meningkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

- b) Teori hukum subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

- c) Teori hukum obyektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

- d) Teori hukum publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran.

¹⁷ *Ibid*

Disamping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e) Teori hukum acara

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan *prosesuil* yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

b. Teori Kepercayaan

Menurut teori kepercayaan ini, suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif di dengar orang dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.¹⁸

Menurut Kasmir, kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah bank baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.¹⁹

Menurut Firman Floranta Adonara teori kepercayaan (*Vertrouwenstheotie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan

¹⁸ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 188-190.

¹⁹Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki. Kelemahan Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*) adalah kepercayaan itu sulit dinilai.²⁰

c. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakkan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam defenisi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum menghendaki empat syarat, yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : peraturan sendiri, warga negara sebagai sasaran pengaturan, aktivitas birokrasi pelaksana, kerangka sosial, politik, ekonomi

²⁰Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 80.

dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.²¹

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

b. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Akta

Menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

²¹ <http://eprints.undip.ac.id> diakses tanggal 8 November 2015 pukul 20.00 WIB

d. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia proses yaitu runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.

e. Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam Bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²²

f. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian historis yang bertujuan untuk merekonstruksikan masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi dan mensistensikan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan, seringkali dalam hubungan hipotesis tertentu.²³

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

²² <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pengertian-peradilan-dan-pengadilan/> diakses pada tanggal 9 November 2015, pukul 11.00

²³ www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

a. Data Primer

²⁴Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 23.

²⁵ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.00

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).²⁶

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) HIR dan Rbg;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Nasution, M.A., 1964, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 38.

- B. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan perseroan terbatas.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris;
 - d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan perseroan terbatas.

3. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang akan dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya.²⁹

²⁸ www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative atau dapat mewakili. Metode sampling yang digunakan dalam penulisan ini yaitu purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, dengan responden yang mengetahui tentang akta autentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁰

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,³¹ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

³⁰ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

³¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Pada bab ini, menerangkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian sertasannya, dengan demikian didalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

